

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2008 SERI D.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai amanat demokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya kejelasan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk

mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, dan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
11. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
12. Urusan Pemerintahan Sisa adalah urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama Urusan Wajib Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Urusan Wajib.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 26 (dua puluh enam) bidang pemerintahan yang meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan;

z. perpustakaan.

- (3) Rincian urusan wajib bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Urusan Pilihan
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Urusan Pilihan.
- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (3) Rincian urusan pilihan bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Dalam hal Pemerintah belum menetapkan standar pelayanan minimal bidang-bidang urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar pembentukan organisasi perangkat daerah.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN SISA
Pasal 6

- (1) Dalam hal daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.
- (2) Penetapan penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan, SKPD berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya standar pelayanan minimal.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana.
- (3) Dalam hal penugasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tidak disertai pendanaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia, maka daerah berhak menolak urusan pemerintahan tersebut.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 10

Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang akan diserahkan sebagai tugas pembantuan kepada pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) ditetapkan menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah dan peraturan/ketentuan lain yang berkaitan dengan :

- a. dokumen perencanaan;
- b. dokumen pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik;
- c. organisasi dan tata kerja;
- d. standar kompetensi pejabat/pegawai;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri atas :
 - 1) Pelimpahan urusan pemerintahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- 2) Penyerahan urusan pemerintahan ke kecamatan;
- 3) Penyerahan urusan pemerintahan ke desa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D.1